

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang dicita-ciatakan oleh *founding father* sebagai suatu negara hukum (*Rechstaat/The Rule Of Law*) dan ditegaskan kembali pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dibentuknya sebuah negara hukum agar dapat mewujudkan keadilan kepada masyarakat yang akan berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tentunya semakin melaju dengan pesat yang ditandai dengan munculnya berbagai industri baru yang membuka banyak peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan yang telah dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwasanya masyarakat itu sedang berubah secara pesat¹.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang tengah mengalami transformasi struktural, yaitu dari masyarakat yang berbasis pertanian kebasis industri. Perubahan tersebut mengalami akselerasi, yakni sejak penggunaan teknologi semakin menjadi modus andalan dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini berdampak pada perusahaan-perusahaan yang membuka lapangan kerja baru dan tentunya dapat menguntungkan para masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Disamping banyaknya perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan dan mempekerjakan para pekerjanya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana para pengusaha ini bisa memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja serta mengetahui apa saja hak-hak pekerjanya melalui pengaturan yang telah dibuat pengusaha atau perusahaan.

¹Satjipto Raharjo, "Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi", *Jurnal Hukum*, No. 7, Vol.4 (2018). hlm. 2

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pembangunan nasional telah menempatkan perempuan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban sama dengan laki-laki untuk berperan diberbagai aspek kehidupan bangsa dalam segala kegiatan pembangunan. Kesamaan antara hak laki-laki dan perempuan di Indonesia diatur dalam pasal 27 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Salah satu pembangunan yang sedang ditingkatkan di Indonesia yaitu pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan suatu upaya dari pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya para pekerja. Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja merupakan suatu hak yang telah melekat serta dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangan industri dan teknologi serta semakin besarnya jumlah penduduk yang memasuki pasar kerja, maka semakin diperlukan perlindungan hukum terhadap hak bagi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja perempuan.

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.” Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.” Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian tenaga kerja perempuan adalah seorang perempuan yang mampu bekerja baik

didalam maupun diluar rumah. Sekiranya dengan bekerja seperti itu ia dapat menghasilkan upah atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat sekitar.

Perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan di Indonesia diperlukan karena jumlah tenaga kerja perempuan yang semakin meningkat namun kedudukan mereka sebagai angkatan kerja, produktivitas dan upah kerjanya masih rendah. Hal ini disebabkan karena minimnya pendidikan perempuan di Indonesia sehingga pengetahuan dan keterampilannya menjadi terbatas. Sebagian besar pekerja perempuan masih terserap di sektor informal. Disamping itu, masih dijumpai adanya beberapa perusahaan yang melakukan tindak diskriminatif terhadap pekerja perempuan baik pada kesempatan dalam mengisi peluang kerja, sistem pengupahan, peningkatan kemampuan kerja dan pengembangan karir, serta masih terdapat beberapa perusahaan yang belum menyanggarkan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan bagi buruh perempuan, dan perlindungan terhadap gangguan kesusilaan.

Hak adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilindungi oleh hukum. Pada dasarnya pekerja perempuan dalam melaksanakan pekerjaannya memiliki hak-hak seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut diantaranya, hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak untuk mendapat waktu istirahat dan cuti, hak atas upah yang layak, hak dasar pekerja atas jaminan sosial, hak untuk membuat serikat pekerja, dan hak dasar untuk mogok kerja. Namun pada kenyataannya, implemmentasi hak-hak pekerja perempuan belum terpenuhi secara menyeluruh seperti, masih banyaknya terjadi diskriminasi baik dari segi pengupahan maupun partisipasi tenaga kerja yang lebih mengutamakan laki-laki.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2019 sebanyak 133,56 juta orang. Dari angka tersebut, partisipasi Angkatan kerja masih

didominasi oleh laki-laki yakni sebanyak 83,13% dari total populasi laki-laki usia kerja. Sementara itu, partisipasi Angkatan kerja perempuan hanya 51,89%. Data juga menyebutkan bahwa lebih dari separuh Angkatan kerja atau 70,49 juta bekerja pada sektor informal dimana 60% adalah pekerja perempuan. Oleh karena itu, segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk merumuskan kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat menjamin dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengejar kemajuan dibidang ketenagakerjaan. Sejalan dengan hal itu, maka Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap perempuan mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan bahwa “Setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”. Uraian tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi yang berupa pembedaan, pengucilan dan pembatasan berdasarkan gender ditujukan untuk membuat seseorang tak bisa mengakui, menikmati dan menggunakan Hak Asasi Manusia serta membuat laki-laki dan perempuan tidak setara.

Provinsi DIY sendiri khususnya Kabupaten Bantul terdapat banyak perusahaan atau industri yang mempekerjakan perempuan seperti, PT. Penerbit Intan Permata, Cemerlang Tunggal Intinusa, PT. Anggun Kreasi Garment dan masih banyak lagi perusahaan lainnya. Keikutsertaan perempuan dalam bekerja dapat menciptakan kemandirian bagi perempuan serta untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan keluarga. Masalah utama bagi pekerja

perempuan adalah latarbelakang sosial yang rendah, sehingga mengharuskan perempuan untuk bekerja. Selain itu, kondisi sosial ekonomi keluarga yang memiliki pendapatan rendah menjadi motivasi perempuan untuk bekerja.² Namun kenyataannya, masih ada perusahaan atau industri di Kabupaten Bantul yang belum memenuhi hak-hak pekerja perempuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Salah satu bentuk pelanggaran Undang-undang Ketenagakerjaan terhadap hak pekerja perempuan di Kabupaten Bantul berdasarkan hasil pra penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yaitu, adanya perusahaan yang tidak menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja malam hari. Terjadinya pelanggaran terhadap hak pekerja perempuan merupakan bukti bahwa penerapan Undang-undang Ketenagakerjaan dalam melindungi hak-hak pekerja perempuan di Kabupaten Bantul belum efektif.

Efektivitas adalah segala sesuatu yang aplikasinya berjalan sesuai dengan yang di programkan. Anthony Allot berpendapat mengenai efektivitas hukum bahwa “hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan terjadi, hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum bisa membuat apa yang dirancang diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.”

Menurut M. Efendi, efektivitas adalah indikator dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai suatu pengukuran dimana suatu target telah tercapai

²Dewi P.M., “Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga”, *Jurnal hukum Kualitatif Terapan*, Vol. 5, No. 2 (2012), hlm 49

sesuai dengan yang direncanakan. Pembentukan Undang-undang harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Pembentukan Undang-undang memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan menerapkan hukum);
3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.⁴

Efektivitas Undang-undang Ketenagakerjaan dalam melindungi hak-hak pekerja perempuan belum diterapkan sebagaimana yang dikemukakan Anthony Allot serta belum memenuhi unsur efektivitas karena masih terjadi pelanggaran. Sejalan dengan hal ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai “EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BANTUL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

³ Asshiddique, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 202

⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8

1. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul?
2. Apa kendala penerapan perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang diidentifikasi di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui efektivitas perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala penerapan perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Akademisi: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hukum ketenagakerjaan khususnya perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan,
 - b. Bagi Perusahaan: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan selama bekerja dan

diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai perlindungan hukum terhadap para pekerja perempuan untuk dapat memperhatikan serta memahami hak-hak mereka sebagai pekerja perempuan dan kepada pihak perusahaan/industri di Kabupaten Bantul lebih memperhatikan lagi isi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai hak-hak pekerja perempuan khususnya.

